



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna melalui Satu Data Indonesia;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan

- Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintah Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah kabupaten yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan penyelenggara pemerintahan desa.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

10. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
14. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
15. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Instansi Daerah.
16. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Portal Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten adalah media bagi pakai data di tingkat instansi daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi.
18. Pembina Data Daerah adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
19. Walidata Daerah adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
20. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Instansi Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
21. Produsen Data Daerah adalah Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait data lainnya.
22. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Indonesia atau Portal Satu Data Natuna.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta pembangunan yang berbasis pada data;
- d. mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan; dan
- e. mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten;
- b. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten;
- c. portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten;
- d. manajemen Akses Data;
- e. partisipasi dan Kerja Sama; dan
- f. pendanaan.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Natuna terdiri dari:
 - a. Pembina Data Tingkat Kabupaten;
 - b. Koordinator Data Tingkat Kabupaten;
 - c. Walidata Tingkat Kabupaten;
 - d. Produsen Data Tingkat Kabupaten;
 - e. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
 - f. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.

- (2) Pembina Satu Data Tingkat Kabupaten, Walidata Tingkat Kabupaten, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek koordinasi dengan penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

Bagian Kedua Pembina

Pasal 6

- (1) Pembina Data Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yaitu Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas menetapkan kebijakan Satu Data Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pasal 7

- (1) Pembina Data tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik Tingkat Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di tingkat kabupaten.
- (3) Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah yaitu salah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Bagian Ketiga Koordinator

Pasal 8

- (1) Koordinator Satu Data Pemerintah Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu Sekretaris Daerah.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan dan menetapkan tata kelola Data.
- (3) Koordinator pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan teknis atas kebijakan umum strategi pengelolaan dan pemanfaatan Data serta penyajian informasi Satu Data Pemerintah Kabupaten Natuna; dan

- b. memberi arahan teknis atas pengendalian dalam perencanaan, pengumpulan dan pengolahan Data di Pemerintah Kabupaten Natuna.

Bagian Keempat
Walidata Tingkat Daerah Kabupaten

Pasal 9

- (1) Walidata tingkat Kabupaten merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun daftar Data;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar Data;
 - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Instansi Daerah; dan
 - e. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data Daerah;
- (3) Walidata tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi dan/atau unit kerja yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Walidata tingkat Kabupaten diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Walidata tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Pasal 10

- (1) Walidata Pendukung merupakan Perangkat Daerah di setiap Instansi Daerah.
- (2) Walidata Pendukung memiliki tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Instansi Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Instansi Daerah sesuai dengan daftar Data; dan
 - c. membina Produsen Data kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Produsen Data Tingkat Kabupaten

Pasal 11

- (1) Produsen Data Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah.
- (2) Produsen Data tingkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap unit pada Instansi Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/atau sesuai penugasan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Produsen Data tingkat Kabupaten berkoordinasi dengan Walidata tingkat Kabupaten.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Forum Satu Data Indonesia Daerah Kabupaten

Pasal 12

- (1) Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah Kabupaten, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Daerah Kabupaten dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Daerah Kabupaten terdiri dari:
 - a. Pembina Data tingkat Daerah;
 - b. Walidata tingkat Daerah Kabupaten; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Daerah Kabupaten dilaksanakan dalam rangka berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai:
 - a. penetapan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - b. penyusunan daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah pada tahun selanjutnya;
 - c. pemantauan perkembangan pencapaian Rencana Aksi Satu Data Daerah Kabupaten;
 - d. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan Daerah;
 - e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia Daerah Kabupaten;

- f. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Daerah Kabupaten; dan
 - g. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah, daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat.
 - (6) Forum Satu Data Indonesia Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat Daerah Kabupaten dan/atau pihak lain yang terkait.
 - (7) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten dapat meminta arahan kepada Bupati.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten serta hubungan tata kerja antara Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten, dan penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten ditetapkan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten.

Bagian Ketujuh

Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah Kabupaten

Pasal 13

- (1) Forum Satu Data Indonesia Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten.
- (2) Sekretariat Satu Data Daerah Kabupaten terdiri dari:
 - a. Koordinator; dan
 - b. Sekretaris;
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang untuk mendukung pelaksanaan fungsi Forum Satu Data Indonesia Daerah Kabupaten.

- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah Kabupaten bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit perangkat daerah di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Tugas Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah dibantu oleh tim manajemen Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten yang diangkat oleh Koordinator.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Instansi Daerah melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat untuk tahun selanjutnya.

Paragraf 2 Daftar Data Tingkat Daerah Kabupaten

Pasal 16

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.

- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten dan/atau rekomendasi Pembina Data tingkat Daerah.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen Data Daerah untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Daerah.

Paragraf 3

Penentuan Daftar Data Prioritas Daerah Kabupaten

Pasal 17

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah Kabupaten dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata dan/atau Walidata Pendukung; dan
 - b. arahan Bupati.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Daerah Kabupaten harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung Data Prioritas tingkat pusat;
 - b. mendukung prioritas pembangunan Daerah dan prioritas Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - d. memenuhi kebutuhan mendesak Daerah.
- (3) Daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah Kabupaten disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten.

Paragraf 4

Penentuan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten

Pasal 18

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebaran Data; dan

- d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten diusulkan bersama Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten.
- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten disusun dengan memperhatikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 19

- (1) Produsen Data tingkat Daerah Kabupaten melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah Kabupaten disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah Kabupaten disampaikan kepada Walidata tingkat Daerah Kabupaten dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 20

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah Kabupaten diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah Kabupaten dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah Kabupaten belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata tingkat Daerah Kabupaten dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.

- (3) Produsen Data tingkat Daerah Kabupaten memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Data Prioritas tingkat Daerah Kabupaten yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah Kabupaten diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah Kabupaten dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal Data Prioritas tingkat Daerah Kabupaten yang disampaikan oleh Produsen tingkat Daerah Kabupaten belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata tingkat Daerah Kabupaten dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Walidata tingkat Daerah Kabupaten dan/atau Walidata Pendukung menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data Daerah.
- (5) Produsen Data tingkat Daerah Kabupaten memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah Kabupaten terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Instansi Daerah, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah Kabupaten melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah Kabupaten melalui Portal Instansi Daerah difasilitasi oleh Walidata Pendukung.
- (6) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten dikelola oleh Instansi Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (7) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten harus memperhatikan aspek interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten diatur oleh Peraturan Kepala Instansi Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan mengacu pada peraturan terkait pengelolaan Portal Satu Data Indonesia.

BAB V

PORTAL SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH KABUPATEN

Pasal 23

- (1) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dikelola oleh Walidata.
- (2) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

MANAJEMEN AKSES DATA

Bagian Kesatu Pemberian Akses

Pasal 24

Instansi Daerah menyediakan akses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten kepada Pengguna Data.

Pasal 25

- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembatasan Akses

Pasal 26

- (1) Produsen Data tingkat Daerah Kabupaten dan Walidata tingkat Daerah Kabupaten dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyampaikan usulan pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Walidata, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data dapat mengikutsertakan partisipasi unit kerja lain dan/atau badan hukum publik yang memiliki tugas dan fungsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walidata, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di antaranya:
 - a. pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah Daerah;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. pihak lainnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 28

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan sama, antar Instansi Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten mengadakan pertemuan koordinasi pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyiapan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini selesai paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

Pasal 31

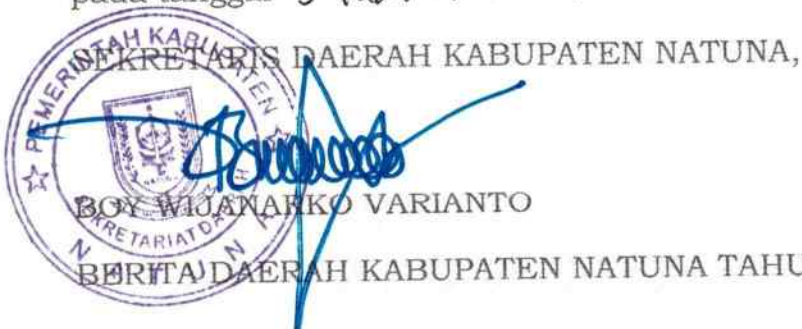
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 Maret 2025



Diundangkan di Ranai
pada tanggal 3 Maret 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 411